



AKTA PERDAMAIAN Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh

Pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Agus Lantoko, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Klumprit, RT.002, RW.001, Desa Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sri Kalono, S.H., M.Si.**, dkk advokat/penasehat hukum yang berkantor di MK & ColleagueJl. Semenromo No A3-A5 Perum Cemani Indah, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022. Sebagai **Penggugat**;

Dan

2. Dimmy Ilham Ferimtrisna, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Jl. Pandega Marta No.336 C, Pogung Lor, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tito Hadi Priyatna, S.H.**, dkk, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Ayodhya Citra 2 Blok D.17/19 Jl. Tajem Baru, Banjen RT.014 RW.072, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2015. Sebagai **Tergugat I**;

3. Kartiko Gilang Pamungkas, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Jl. Pandega Marta No.336 C, Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tito Hadi Priyatna, S.H.**, dkk advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Ayodhya Citra 2 Blok D.17/19 Jl. Tajem Baru, Banjen RT.014 RW.072, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2015. Sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Penggugat dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
2. **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** adalah Para Tergugat dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
3. Bahwa Para Pihak, dengan itikad baik telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di dalam proses mediasi pengadilan dan bermaksud untuk menuliskan kesepakatan tersebut secara tertulis untuk dikuatkan Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui putusannya;

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencabut Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Akta Perdamaian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dari adanya Gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
3. Tidak akan mengajukan gugatan, tuntutan, banding, perlawanan, keberatan, laporan, dan ancaman dalam bentuk apa pun baik secara perdata maupun pidana, atau upaya melalui badan pemerintahan lainnya, sehubungan dengan perkara ini baik mengenai substansi perkara maupun keabsahan Kesepakatan ini, baik sekarang maupun di kemudian hari;

PIHAK KEDUA, dan KETIGA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Tidak akan mengajukan gugatan, tuntutan, banding, perlawanan, keberatan, laporan, dan ancaman dalam bentuk apa pun baik secara perdata maupun,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, atau upaya melalui badan pemerintahan lainnya, sehubungan dengan perkara ini baik mengenai substansi perkara maupun keabsahan Kesepakatan ini, baik sekarang maupun di kemudian hari;

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai Hak sebagai berikut:

1. Dilepaskan dari gugatan, tuntutan, banding, perlawanan, keberatan, laporan, dalam bentuk apa pun ke pengadilan manapun, ke kepolisian, atau badan pemerintahan lainnya, sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo, baik mengenai substansi perkara maupun keabsahan Kesepakatan ini, baik sekarang maupun dikemudian hari;
2. Dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat dari adanya Gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Pasal 3

KESEPAKATAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk petitum sebagaimana termuat dalam gugatan perkara nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Skh yang terdiri dari:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT.
 - c. Menyatakan perjanjian lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sah secara hukum dan mengikat bagi PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
 - d. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.669.047.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa Gedung Sekolah Internasional Islamic Boarding School (IIBS), yang terletak di Desa

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puhgogor, RT.01/RW.13, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

f. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uit bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum dari PARA TERGUGAT.

g. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Dinyatakan dicabut dengan **AKTA PERDAMAIAN**.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menanggung kerugian masing-masing atas pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Internasional Islamic Boarding School (IIBS), yang terletak di Desa Puhgogor, RT.01/RW.13, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi atas segala perjanjian antara PARA PIHAK dan menganggap segala perkara antara PARA PIHAK dinyatakan selesai dengan perdamaian.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** sepakat dengan diktum-diktum di atas dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebagai penyelesaian yang akhir dan mengikat bagi Para Pihak;

2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk menuangkan Kesepakatan ini ke dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) untuk dapat diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini untuk kemudian dikuatkan melalui putusannya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016;

Pasal 6

PARA PIHAK menerangkan dan menyatakan dengan ini bahwa Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dengan tujuan untuk tercapainya penyelesaian perdamaian, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Dengan disaksikan oleh saksi-saksi, Kesepakatan ini ditandatangani dalam rangkap dua asli oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada halaman pertama;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh kami, **Ari Prabawa, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Prasetio Utomo, S.H.** dan **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 28 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Warsidi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

WARSIDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00.
2.....	:	Rp	90.000,00.
Pemberkasan/ATK	:	Rp	92.000,00.
3.....	:	Rp	30.000,00.
Panggilan	:	Rp	10.000,00.
4.....	:	Rp	10.000,00.
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00.
5. Materai	:	Rp	10.000,00.
6.....	:	Rp	10.000,00.
Redaksi	:	Rp	10.000,00.
Jumlah	:	Rp	262.000,00.

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)